

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN DALAM
AKAD MUDĀRABAH
DI BMT AMANAH DESA GULON KECAMATAN SALAM
KABUPATEN MAGELANG**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:
TRI MULYANI
NIM. 03380374

DOSEN PEMBIMBING:

1. H. SYAFIQ M. HANAFI, S. Ag., M.Ag.
2. SITI DJAZIMAH, S. Ag., M.SI.

MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

ABSTRAKSI

Mudārabah menjadi salah satu jenis pembiayaan di BMT Amanah Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, pembiayaan mudārabah menempati urutan terbawah yang digunakan oleh anggota. *Mudārabah* yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sāhib al-mā*) yaitu BMT Amanah menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudārib*) atau anggota khususnya bagi pengusaha menengah kebawah, dengan ketentuan bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Dalam akad *mudārabah* pada BMT Amanah pada umumnya dilakukan dengan cara angsuran atau jatuh tempo dalam kurun waktu yang telah disepakati. Bahwa dalam melakukan angsuran anggota bisa saja dihadapkan pada suatu keadaan dimana ia tidak dapat mengangsur kewajibannya pada BMT sebagaimana waktu yang telah disepakati keterlambatan dan ketidakmampuan anggota untuk mengangsur kepada BMT pada waktu jatuh tempo inilah yang menyebabkan BMT harus menanggung risiko dimana BMT tidak memperoleh kembali modal yang dipinjamkan untuk modal usaha. Jadi walaupun BMT telah melakukan 5c sebelum mengeluarkan pembiayaan, kemungkinan resiko masih bisa saja terjadi.

Salah satu usaha yang dilakukan pihak BMT Amanah dalam mengatasi anggota yang tidak dapat melunasi angsuran pada saat jatuh tempo BMT Amanah menggunakan jaminan dalam akad pembiayaan *mudārabah* sebagai salah satu cara untuk mengatasi risiko pembiayaan, pada pedoman umum pembiayaan standar nilai minimal jaminan adalah 125% dari jumlah pinjaman, dimana nilai jaminan tersebut masih dirasa memberatkan masyarakat menengah kebawah dalam melakukan usaha produktifnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak BMT dan anggota, serta literatur-literatur yang relevan. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang mengkaji data berdasar praktek pelaksanaan praktek jaminan dalam akad *mudārabah*, yang menitik beratkan tentang jaminan dan nilai jaminan memberikan penilaian apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaannya, pembiayaan *mudārabah* menggunakan jaminan, dimana nilai jaminan pada BMT Amanah menggunakan standar minimal 70% dari jumlah pembiayaan, dengan tujuan kemaslahatan yaitu untuk mempermudah anggota melakukan pembiayaan bagi anggota, dan tidak ada dalil yang menentangnya, maka jaminan dalam pembiayaan *mudārabah* di BMT Amanah telah sesuai dengan hukum Islam.



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN 02/K.MU.SKR/PP.009/021/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan dalam Akad Mudārabah di BMT AMANAH Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Tri Mulyani
NIM : 03380374
Telah dimunaqasyahkan pada : 15 April 2009
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua sidang

Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150282012

Penguji I

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150327078

Penguji II

Abdul Mughits, M.Ag.
NIP. 150368334

Yogyakarta, 16 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D
NIP. 150240524

H. Syafiq M. Hanafi. S.Ag., M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdri. Tri Mulyani

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudari :

Nama : Tri Mulyani
NIM : 03380374
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan dalam Akad *Mudārabah*
di BMT Amanah Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten
Magelang.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rabiul Awal 1430 H
13 Maret 2009 M

Pembimbing I

H. Syafiq M. Hanafi. S.Ag., M.Ag.
NIP. 150282012

Siti Djazimah
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Sdri. Tri Mulyani

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Tri Mulyani
NIM : 03380374
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan dalam Akad
Mudārabah di BMT Amanah Desa Gulon Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rabiul Awal 1430 H
13 Maret 2009 M

Pembimbing II



Siti Djazimah, S. Ag., M. SI
NIP. 150 282521

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَللَّهُمَّ
صَلُّ وَسُلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ الْمَعْوُثَ رَحْمَةً وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَابَعْدَ)

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu sudah sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah.
3. Bapak H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag., sebagai pembimbing pertama dan Ibu Siti Djazimah S. Ag., M.SI sebagai pembimbing kedua, yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Tresno Miharjo dan Ibunda Isti qomah, serta kakak-kakakku yang telah mendukung secara moril dan materiil.
5. Bapak Muhammad Arwoko selaku ketua BMT Amanah, Bapak Suyanto selaku Manajer dan segenap karyawan BMT Amanah.
6. Teman-teman MU-3 angkatan 2003 yang selalu mewarnai dengan hari-hari yang indah selama masa kuliah.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun serta atas saran dan perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amiin.

Yogyakarta, 16 Rabiul Awal 1430 H
13 Maret 2009 M

Penyusun

Tri Mulyani
NIM. 00380374

PERSEMBAHAN

Skripsi ini terutama saya persembahkan untuk :

1. Bapak dan ibunda serta kakak-kakakku tercinta yang dengan tulus memberikan dukungan moril maupun materiil dan yang selalu bersikap sabar menghadapi anaknya. Sebagai seorang bapak dan ibu yang selama ini telah menghabiskan hidup untuk menghidupi keluarga yang dicintainya.
2. Guru, kyai, ustadz saya yang telah memberikan bimbingan ruhani yang tiada henti-hentinya kepada saya. Khususnya bapak kyai Badruddin Salim.
3. Konco-koncoku akrab, Eni, Isna, Novi, Nova, Sari, Ulphe, Ama, Sigit. Thank's for persahabatane, tumpangane n loyaltyne. Kalian semualah yang paling banyak 'menodai' dan mewarnai waktuku di UIN ini, dank arena kalian semua saya dapat memahami betapa berartinya sebuah persahabatan.
4. Semua teman Muamalat III 03, semoga persahabatan kita tetap abadi selamanya.

PEDOMAM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ˋ	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ج	lam	ل	'el
م	mim	م	'em
ن	nun	ن	'en
و	wawu	و	w
ه	ha'	ه	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	ي	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta 'aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

Ta' marbūtah

1. Bila dimatikan ditulis h

مظاربة	Ditulis	muḍarabah
مصلحة مرسلة	ditulis	maslahah mursalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmat al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al fitri
------------	---------	----------------

Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūd

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قُول	ditulis	au Qaul

Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Landasan Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM AKAD <i>MUDĀRABAH</i> DAN JAMINAN .	
A. Gambaran Umum Akad	19
1. Definisi dan pembentukan Akad.....	19
2. Sigah dan syarat Akad.....	21
B. Gambaran Umum <i>Mudārabah</i>	23
1. Pengertian <i>mudārabah</i>	23

2. Syarat-syarat <i>mudārabah</i>	25
C. Gambaran Umum Jaminan	26
1. Pengertian dan rukun jaminan.....	26
2. Macam-macam jaminan.....	37
3. Manfaat dan kegunaan jaminan.....	38
4. Tujuan jaminan.....	39
 BAB III PELAKSANAAN AKAD <i>MUDĀRABAH</i> DI BMT AMANAH DESA GULON KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG	42
A. Sekilas tentang BMT Amanah	42
1. Pengertian BMT.....	42
2. Sejarah singkat BMT Amanah.....	44
3. Legalitas dan Badan Hukum BMT.....	45
4. Peran BMT dalam masyarakat.....	47
5. Produk-produk BMT Amanah.....	49
6. Struktur organisasi.....	52
B. Pelaksanaan Pembiayaan <i>mudārabah</i> di BMT Amanah	56
1. Syarat-syarat pambiayaan di BMT Amanah.....	57
2. Pelaksanaan auditing pembiayaan <i>mudārabah</i>	58
3. Pelaksanaan akad <i>mudārabah</i> di BMT Amanah.....	64
4. Nilai jaminan.....	68
 BAB IV ANALISIS TERHADAP JAMINAN DALAM AKAD <i>MUDĀRABAH</i> DI BMT AMANAH DESA GULON KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG	

A	Praktek Penggunaan Jaminan dalam <i>Mudārabah</i>	74
B	Nilai Jamiann dalam Akad <i>Mudārabah</i>	87
BAB V	PENUTUP	88
A.	Kesimpulan	88
B.	Saran-Saran	88
	DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
I.	TERJEMAHAN.....	I
II.	BIOGRAFI ULAMA.....	IV
III.	DAFTAR WAWANCARA.....	VI
IV.	CURICULUM VITAE.....	VIII
V.	IZIN RISET	

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

BMT merupakan sebuah lembaga keuangan Islam mikro yang mempunyai produk penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Dalam prakteknya, sebagian besar BMT masih membatasi diri dengan penerapan beberapa produk saja yang dianggap aman dan *profitable*. Salah satu produk penghimpun dan penyaluran dana di BMT adalah *mudārabah*.

Hasbi ash-Shidieqy menjelaskan, *mudārabah* adalah kerjasama/ kontrak dua orang melakukan kesepakatan dengan ketentuan modal dari satu pihak dan usaha yang menghasilkan keuntungan di pihak lainnya, dan keuntungan dibagi berdua.¹

Pada prinsipnya dalam *mudārabah* orang yang menerimanya tidak berkewajiban untuk menjamin kerugian atau kehilangan dari harta modal, bila tidak ada unsur kesengajaan dan keteledoran karena ia menjadi orang yang dipercaya (*mu'taman*), lain halnya apabila akad tersebut adalah akad hutang-piutang, barang yang diterimanya sebagai hutang menjadi menanggungnya dan berkewajiban mengembalikannya. Namun jaminan menjadi penting ketika modal *sāhib al-mā*/khawatir akan munculnya penyelewengan dari *mudārib*.²

¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 102.

² Muhamad, *Konstruksi mudārabah dalam Bisnis Syari'ah (mudārabah dalam wacana fiqih dan praktek ekonomi modern)*, cet. ke-1, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 64.

Sebenarnya teori yang diterapkan oleh ulama fiqih klasik sudah tepat kalau seandainya diterapkan pada zaman Rasulullah dan sahabat, namun kalau teori tersebut diterapkan untuk masyarakat sekarang maka agaknya sudah tidak sesuai lagi, peninjauan ulang akan penting artinya, bila dalam hukum Islam (fiqih klasik) istilah wakil dan *amin* diredefinisikan lagi sebagaimana *murabahah* sekarang.

Murabahah pada penbankan Syari'ah yang digali oleh para perbankan Islam berbeda dengan makna dalam teori ulama fiqih klasik. Dalam perbankan syari'ah *murabahah* mengacu pada dimensi teknis fungsionalnya yang sesuai dengan undang-undang perbankan dan institusi perbankan syariah, *murabahah* mempunyai penekanan makna sebagai sebuah sistem dan produk.

Berbicara tentang *maslahah* maka metode tersebut tidak akan luput dari konsep keadilan, keadilan merupakan prinsip yang pertama dan yang terutama dalam pembahasan transaksi. Al-Qur'an menyuruh kita mengikuti prinsip ini dalam seluruh kehidupan kita, walaupun prinsip keadilan ini menyentuh setiap individu, namun yang paling diutamakan adalah akibat yang ditimbulkanya terhadap kehidupan sosial, jika kita mengadakan hubungan sosial dengan individu lain, maka persoalan keadilan tidak bisa tidak akan merupakan hal yang harus diikuti sertakan firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعْظِمُ لِعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ³

³ An-Nahl (16): 90.

Penerapan jaminan pada perbankan Syari'ah mutlak tidak dapat dihindari, berdirinya bank Syari'ah sebagai lembaga usaha mengakibatkan tingkat kekhawatiran dari pada berdiri sebagai lembaga sosial, di Indonesia misalnya, besarnya nilai nominal jaminan adalah 125% dari pinjaman, besarnya nilai nominal jaminan mengakibatkan permasalahan tersendiri terutama bagi pengusaha kecil, walaupun jaminan tidak harus berupa uang tunai tetapi barang yang harganya sebesar itu, namun jaminan tersebut tetap saja dirasa berat oleh masyarakat kecil.

Kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk kerja sama dibidang ekonomi, yaitu bentuk pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha, keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara mereka berdua.⁴

Salah satu bentuk kerjasama seperti itulah yang ditawarkan oleh BMT Amanah, yang telah berdiri lama yaitu 10 tahun, sebagai lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam ini menawarkan kerja sama dengan melakukan pembiayaan kepada masyarakat sekitar dengan bentuk Modal Usaha bagi para pedagang, peternak untuk melakukan usahanya maupun untuk produksi pertanian.

Di BMT Amanah pembiayaan *mudārabah* sistem operasionalnya menggunakan jaminan, adapun jaminan menyesuaikan besarnya pembiayaan yang akan dilakukan, mengingat perkembangan sosial dan melihat kenyataan yang ada, ternyata tidak adanya jaminan menjadikan beberapa anggota

⁴ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1993), hlm. 12.

pembiayaan wanprestasi terhadap kontrak yang telah disepakati bersama, atas dasar hal tersebut maka BMT Amanah menjadikan jaminan sebagai salah satu permohonan pembiayaan *mudārabah*.

Pertanyaan yang penting adalah apakah dalam operasionalisasi BMT Amanah telah sesuai dengan pedoman umum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan *mudārabah*, yaitu untuk pembiayaan yang berskala besar ditetapkan adanya jaminan yang besarnya 125% dari besarnya jumlah pembiayaan yang akan dipinjam.

Berangkat dari diskripsi tersebut, maka terdorong hasrat penulis untuk mengetahui lebih jelas lagi persoalan yang muncul berkaitan dengan jaminan dalam akad *mudārabah* di BMT Amanah dalam teori dan praktek, yang lebih menitikberatkan pada nilai jaminannya, kemudian ditinjau dengan hukum Islam menggunakan kaidah-kaidah *usūl fiqh*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penyusun dapat merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap jaminan dalam akad *mudārabah* di BMT Amanah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nilai jaminan dalam *mudārabah* di BMT Amanah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Menjelaskan dan menganalisis terhadap praktek penggunaan jaminan dalam pemberian *muḍārabah* dalam tinjauan hukum Islam.
 - b. Menjelaskan dan menganalisis nilai jaminan dalam akad *muḍārabah* di BMT Amanah dan mencari kejelasan hukum Islam dalam memandang dan menyikapi masalah tersebut.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Memberikan pemahaman tentang jaminan dalam suatu akad *muḍārabah* kepada para pihak yang terlibat di BMT Amanah maupun bagi pihak di luar lembaga perekonomian.
 - b. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam khususnya dalam bidang mu'amalah.

D. Telaah Pustaka

Pemikiran tentang akad *muḍārabah* telah cukup banyak dihasilkan oleh para pemikir Islam sebagai bentuk alternatif pemecahan masalah, diantaranya terdapat sejumlah penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Siti Halimah dengan “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap *Muḍārabah* pada BMT Surya Arta Kencana Kecamatan Sentolo Kulon Progo Yogyakarta”.⁵ yang lebih menyoroti mengenai akad *muḍārabah* saja, ditinjau dari hukum Islam, sedangkan Sutardi

⁵ Siti Halimah, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap *Muḍārabah* pada BMT Surya Parama Arta Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2005), hlm. 20.

dengan skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Mudārabah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Gedonkuning” lebih memfokuskan pada praktek pembiayaan *mudārabah* yang berkaitan dengan bagi hasil,⁶ yang menyatakan bahwa praktek *mudārabah* telah dilakukan telah sesuai dengan kerangka *Syar'i* dan norma-norma hukum *Mu'āmalah*, karena telah memberikan kebebasan sepenuhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak BMT oleh para anggota pembiayaannya untuk mengelola usahanya, sedangkan dalam hal bagi hasil keuntungan disesuaikan dengan kesepakatan awal perjanjian antara BMT dengan nasabah. Dalam hal perjanjian yang diterapkan oleh BMT dengan nasabah dilakukan dengan cara menulis pada surat perjanjian atau akad pembiayaan *mudārabah*, dan kesepakatan itu ditandai dengan ijab dan kabul antara mereka.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Syarif Saifudin dalam “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek *Mudārabah* di Unit Simpan Pinjam Syari'ah Koperasi Eka Serba Abadi Margoyoso Pati”, dalam skripsinya ia membahas tentang Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek perjanjian bagi hasil *Mudārabah* pada produk pembiayaannya dan juga dilakukan oleh Sudarmo Burhanudin dalam “Agunan sebagai Jaminan Pembiayaan *Mudārabah* pada Perbankan Islam di Indonesia” yang menyatakan diperbolehkan adanya jaminan pembiayaan *mudārabah*, dengan alasan agar *muḍārib* bersungguh-sungguh dalam melakukan usahanya, dan penerapan

⁶ Sutardi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Mudārabah* di BMT Bina Ihsanul Fikri cabang Gedong Kuning”, *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakarta*, 2005. hlm. 73

standar minimal 125% dari dana yang dipinjamkan dirasa kurang relevan bagi masyarakat kecil.⁷

Berdasarkan dari kajian yang telah penyusun lakukan maka penelitian ini lebih difokuskan pada jaminan dan nilai jaminan dalam pembiayaan *mudārabah*, pemfokusan ini yang akan membedakan dengan kajian-kajian terdahulu. Pembahasan tentang *mudārabah* telah banyak dibahas oleh berbagai kalangan, akan tetapi sejauh yang penyusun ketahui, belum ada karya tulis yang membahas tentang jaminan dalam akad *mudārabah* yang menitik beratkan pada nilai jaminan dalam suatu pembiayaan *mudārabah* di BMT Amanah Kecamatan Gulon, Kabupaten Magelang, oleh karena itu penyusun bermaksud mengkaji persoalan tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Perkembangan ekonomi yang semakin luas jangkauannya dalam dunia modern sekarang ini telah membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia transaksi lebih spesifik lagi tentang jaminan dalam pembiayaan *mudārabah*. Hal ini apabila tidak dibingkai dengan koridor norma dan atau undang-undang yang mengikat maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang merugikan orang lain.

Firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجَارَةً عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ⁸

⁷ Sudarmo Burhanudin, "Agunan sebagai Jaminan Pembiayaan *mudārabah* pada Perbankan Islam di Indonesia" (Analisis pasal dan tentang jaminan pada UU no.10 tahun 1998 perbankan, menurut ulama klasik dan pemikir perbankan), *skripsi* sarjan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.

Syirkah *mudārabah* dalam hal ini adalah produk pembiayaan, yang secara teoritik diharapkan dapat menegakkan rasa keadilan antara pemodal *sāhib al-māl* dan pekerja (*mudārabah*).

Salah satu ciri khas dari hukum Islam adalah menjaga harta, sebagai kesatuan dari salah satu tujuan dasar Islam, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk melindungi harta dirinya dan harta orang lain. Ketika terjalin suatu kerja sama, dalam hal ini yang dimaksud adalah *mudārabah* antara *sāhib al-māl* dan *mudārib*

Dalam kaitanya dengan jaminan atau garansi ini, Bank Syari'ah mengambil beberapa langkah untuk meyakinkan bahwa modal dan keuntungan yang akan diperoleh harus kembali secara tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak, secara umum hal ini dapat dicapai dengan media garansi (jaminan) atau dari pihak ketiga, meskipun hukum Islam tidak membolehkan memungut jaminan dari *mudārabah*, Bank Syariah secara umum melakukannya dengan alasan bahwa jaminan tidak diciptakan untuk menjamin pulangnya modal tetapi untuk meyakinkan keseriusan atau kesungguhan *mudārib* dalam usahanya sesuai dengan term-term kontrak dan tidak main-main.⁹ Di Indonesia, jaminan menjadi keharusan bagi semua institusi perbankan baik yang konvensional maupun Syari'ah. Kaitanya dengan jaminan ini semua lembaga perbankan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Bank

⁸ An- Nisā' (4): 29

⁹ Muh, Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 105.

Indonesia, dalam aturan itu disebutkan bahwa untuk pemberian yang berskala besar ditetapkan adanya jaminan yang besarnya 125% dari modal yang dipinjamkan.

Jika *mudārib* gagal melunasi angsuran modal dan tidak mendapatkan laba, maka BMT berhak mengambil proyek pengaturan usaha yang sangat besar dan berhak mengambil uang jaminan yang telah dikuasai.

Satu hal yang menjadi acuan bagi pembolehan garansi, biasanya para pemikir dan praktisi perbankan syari'ah merujuk pada firman Allah SWT:

يَا إِيَّاهَا أَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَا يَنْتَمْ بِدِينِ إِلَيْيَ أَجْلٍ مُسْمَى فَاكْتُبُوهُ¹⁰

Perintah pencatatan oleh para penulis dan pengadaan para saksi sebagai bentuk lain dari garansi, *'Illat* dari keduanya menciptakan kontrak mu'amalah tersebut menjadi serius dan mempunyai implikasi hukum yang mengikat kedua belah pihak. Penetapan garansi dalam *mudārabah* pun, menurut mereka seperti itu.

Penerapan jaminan pada perbankan syari'ah mutlak tidak dapat dihindari, berdirinya bank syari'ah sebagai lembaga usaha mengakibatkan tingginya tingkat kekhawatiran, dari pada berdiri sendiri sebagai lembaga sosial, di Indonesia, besarnya nilai jaminan adalah 125% dari jaminan, besarnya nilai jaminan mengakibatkan permasalahan tersendiri bagi pengusaha-pengusaha kecil apakah mungkin mempunyai uang jaminan sebesar

¹⁰ Al-Baqarah (2): 282

itu, jika mereka mempunyai uang jaminan sebesar itu buat apa mereka meminjam pada bank.

Secara global dijelaskan tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan, baik dunia maupun akhirat, kemaslahatan tersebut dibagi dalam tiga kategori yaitu *darūriyah*, *hājiyyat* dan *tahsiniyyat*.¹¹ Sedangkan kemaslahatan *darūriyah* tersebut terkenal dengan *al al māqasid khamsah* (lima tujuan dasar Syari'at Islam)

Lima tujuan tersebut adalah diarahkan untuk:

1. Memelihara kemaslahatan agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta benda¹²

Dari sini bisa dilihat, sesungguhnya Syari'at Islam diturunkan untuk melindungi dan memelihara kepentingan manusia baik materiil maupun spiritual, individu maupun kepentingan sosial. Syari'at Islam memelihara

¹¹ *darūriyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila salah satu dari prinsip yang lima itu tidak ada, *hājiyyat* maknanya kemaslahatan itu dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelum yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, dan *tahsiniyyat* adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasan yang dapat kelengkapi kemaslahatan sebelumnya, Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, M. Ag, Kamus *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-I, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hlm. 202-207.

¹² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, M. Ag, Kamus *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-I, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hlm. 201.

kepentingan tersebut atas dasar keadilan dan keseimbangan tanpa melewati batas ataupun menimpa kerugian.¹³

لا ضرر ولا ضرار¹⁴

Selanjutnya dalam al-Baqarah ayat 283 Allah swt memberi petunjuk lain, yaitu dalam keadaan yang tidak mungkin disebut surat utang piutang supaya disediakan barang agunan yang dipegang oleh orang yang berpiutang, akhirnya kalau hal ini tidak juga tidak, maka jika yang berpiutang mempercayai yang berhutang jangan sampai berhianat, melainkan apabila sampai waktunya, haruslah ia membayar utangnya.

As-syaukani berpandangan, bahwa segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan dapat dipegang sebagai solusi hukum selama kemaslahatan itu:

1. Sesuai dengan tujuan Syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil qat'i
2. Dapat dibenarkan oleh akal sehat
3. Diperlukan dalam kehidupan umat Islam secara umum dan menunjang terwujudnya hal-hal yang bersifat bersifat *daruri* pada manusia.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹³ Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syathari, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 53-54.

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke- 1, (Semarang: Toga Putra Group, 1994), hlm. 40.

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun mempergunakan data yang diperoleh melalui wawancara dari anggota dan pihak BMT Amanah dengan melakukan penelitian langsung dilapangan dan didukung oleh data literatur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat perskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis secara aplikasi dalam rangka untuk mengadakan perbaikan dan pengawasan terhadap nilai jaminan dalam akad *muḍārabah* yang dihadapi dengan memberikan penilaian berdasarkan hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan teknik dan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan di lapangan tentang operasional di BMT Amanah Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. Dari data yang diperoleh melalui observasi di lapangan itu, untuk selanjutnya dianalisis dengan dibarengi teori-teori hukum Islam, yang dikuatkan dengan wawancara kepada para anggota maupun dengan karyawan dilembaga tersebut.

b. Wawancara/ *interview*

Wawancara ini dilakukan langsung dengan pihak yang dapat memberikan data, yaitu oleh Ketua, Manajer, dan Teller BMT Amanah dan juga para Anggota.

c. Dokumentasi

Yaitu dengan menelaah dokumen-dokumen perjanjian kemitraan usaha antar pihak BMT Amanah dengan anggota pembiayaan *muḍārabah*.

d. Kepustakaan, yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalah yang penyusun teliti.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menilai apakah akad pembiayaan *muḍārabah* di BMT Amanah telah sesuai dengan norma yang ada. Adapun norma yang dimaksud adalah dengan *ushul Fiqh*.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun bertitik pada kerangka berfikir deduktif, yaitu berangkat dari norma yang ada, yaitu jaminan *muḍārabah*, kemudian melihat dan menilai apakah jaminan yang ada di BMT Amanah telah sesuai dengan hukum Syari', serta nilai jaminan *muḍārabah* yang ada di BMT Amanah telah sesuai dengan teori-teori sesuai syari'.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari Lima Bab. Dalam setiap Bab terdiri dari beberapa sub Bab untuk lebih memperjelas pembahasannya.

Bab pertama, Pada bab pertama penyusun menguraikan beberapa permasalahan dan pertimbangan yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian untuk kemudian mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian, sebagaimana bahan referensi dan acuan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti, penyusun kemukakan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan, selanjutnya dikemukakan kerangka teoritik sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Agar peneliti lebih sistematis dan terarah, maka penyusun kemukakan tentang metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini.

Bab kedua, oleh karena yang diteliti ini merupakan pelaksanaan jaminan dalam akad *muḍārabah*, maka sebagai landasan hukum untuk memecahkan persoalan dalam penelitian ini dalam bab kedua penyusun akan mengemukakan tentang pengertian akad, bentuk, *sigah* dan syarat- syarat akad, gambaran umum *muḍārabah* memaparkan mengenai pengertian dan syarat-syarat *muḍārabah*, serta gambaran umum tentang jaminan yang menjelaskan mengenai pengertian dan rukun, macam-macam jaminan, manfaat dan kegunaan jaminan, serta tujuan jaminan, dan beberapa pendapat pemikir perbankan Islam dan lembaga terkait mengenai jaminan dalam *muḍārabah*,

raian ini dimaksudkan agar memberikan gambaran tentang jaminan dalam akad *muḍārabah* guna menunjukkan kejelasan hukum Islam.

Bab ketiga, penyusun memaparkan tentang jaminan dalam akad *muḍārabah di BMT Amanah*, untuk mengetahui lebih jelas tentang gambaran objek penelitian pada bab ini dikemukakan sekilas mengenai sejarah singkat BMT Amanah, visi misi dan sasaran, struktur organisasi, produk dan jasa yang ditawarkan. Oleh karena yang dibahas atau yang dikaji dalam skripsi ini adalah tentang jaminan dalam akad *muḍārabah* dalam pelaksanaan pembiayaan membahas tentang syarat-syarat pembiayaan *muḍārabah*, dan menjelaskan pelaksanaan akad *muḍārabah* dan pelaksanaan jaminan di BMT Amanah, sampai proses penentuan nilai jaminan.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam atas beberapa persoalan yang timbul di antaranya memuat kejelasan hukum Islam tentang praktek akad pembiayaan *muḍārabah* di BMT Amanah dan penilaian mengenai nilai jamanan dalam akad *muḍārabah* di BMT Amanah.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas di bagian sebelumnya, maka pada bab ini dijelaskan jawaban atas beberapa persoalan yang menjadi pokok pembahasan yang kemanusian dilengkapi dengan saran-saran.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Jaminan dalam akad *mudarabah* yang telah dilakukan di BMT Amanah di Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, telah sesuai dengan syari'i. Hal tersebut dapat dilihat dari akad yang terjadi tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak dan telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam *fīqh*.
2. Dalam pelaksanaan jaminan dalam *mudārabah* di BMT Amanah di Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang telah sesuai dengan hukum Islam berdasar *maslahah mursalah*. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan nilai standard minimal jaminan adalah 70% dari jumlah pemberian, adanya jaminan telah sesuai tujuan Syar'I yang tidak merugikan salah satu pihak yaitu *mudārib* dan BMT Amanah.

B. Saran-saran

1. Untuk BMT Amanah
 - a. BMT Haruslah lebih memberikan pengertian atau pemahaman terhadap setiap calon anggota pemberian tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak terkait pemberian terkait, khususnya masalah penggunaan jaminan dalam pemberian *mudārabah*, karena nilai jaminan 125% belum relevan untuk direalisasikan pada masyarakat menengah kebawah

b. BMT Amanah harus lebih teliti di dalam menganalisa setiap anggota yang mengajukan pembiayaan, hal ini untuk menghindari terjadinya anggota wanprestasi.

2. Untuk anggota

- a. Anggota harus lebih memahami akad *mudārabah* yang telah disepakati bersama dengan BMT Amanah, supaya anggota paham tentang hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- b. Anggota harus mempunyai itikat baik dalam melaksanakan akad mudarabah yang telah disepakati bersama, sehingga BMT tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971.

Hadis

Ustadz Bey Arifin, Yunus Ali Al-Muhdar, Ummu Maslamah Rayes, *Terjemahan Sunan an-Nasa'iyy*, jilid VI, Semarang: CV Asy-Syifa', 1993.

Bukhāri, Abū 'Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahih Al-Bukhari*, 4 jilid ttp.: Dâr al-Fikr, 1994, dan ttp.: Dâr Matâbi' asy- Sya'b, tt.

Fiqh/ Usul Fiqh

Anwar, Moch, *Fiqih Islam*, Bandung : PT al-Ma'arif, 1996.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah, (Hukum Perdata Islam)* Yogyakarta: UII Press, 2000.

Hasbullah, Ali, *Usul at- Tasyri' al- Islami*, (Mesir: Dar al- Ma'arif, 1959), II: 279.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 1993.

Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqih as- Sunnah*, 15 Jilid, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Ash- Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Rasjid, Sulaiman H, *Fiqih Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994.

Ekonomi dan Perbankan

Syafi'I, Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Rosyidin, Ahmad Dahlan, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Muqārabah*, Yogyakarta: Global pustaka utama, 2004.

Muslehuddin, *Sistem Perbankan Islam*, alih bahasa Aswin Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga studi kritis dan interpretasi kontemporer tentang riba dan bunga*, alih bahasa Muh Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Nejjatullah, Shiddiqi M, *Bank Islam* alih bahasa Asep Hilmat Suhendi, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.

Sumitro, Warkum, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Zuhri, Muhamad, *Riba dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Saeed, Abdullah, *Menyoal BANK Syari'ah/kritik atas Interpretasi Bunga BANK Kaum Neorevivalis* terjemahan Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004.

Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Muhamad, *Konstruksi Muqārabah dalam Bisnis Syari'ah (muqārabah dalam wacana fiqh dan praktik ekonomi modern)*, Yogyakarta: BPFE, 2005.

PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, Jakarta: tnp., tt.

Lain-lain

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1987.

Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1987.

Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* alih bahasa Ikhwan Abidin Basyri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

LJ Van Apeldoorn, *Pengantar Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1976.

Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Perundang Undangan.

Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Praditya Paramita, 2003.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bekerja sama dengan bank Indonesia, 2000.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

Hlm	FN	BAB I
3	2	Sesungguhnya Allah menyuruh (kami) berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
7	8	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
9	10	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya.
11	14	Tidak boleh membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain

Hlm	FN	BAB II
17	5	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumimencari sebagian karunia Allah.
10	10	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya
10	11	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang
10	12	Dari Aswad dari 'Aisyah ra berkata: Rasulullah SAW pernah membeli bahan makanan dari seseorang yahudi secara menghutang, kemudian beliau meninggalkan baju besi beliau sebagai jaminan atas hutangnya
20	13	Rungguhan tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang iru, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib membayar dendanya
23	14	Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat adalah satu macam dari beberapa macam riba

BAB III		
54	16	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu

BAB IV		
59	1	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tertentu, hendaklah kamu menuliskannya
61	3	Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)
61	4	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad iru. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
66	7	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tertentu, hendaklah kamu menuliskannya
67	8	Yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna bukan lafadz-lafadz dan bentik-bentuk perkataan
68	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu
68	12	Asal segala sesuatu adalah kebolehan, hingga datang suatu dalil yang mengharamkannya
68	13	Adat adalah syariat yang dikukuhkan/dijadikan hukum
68	14	Adat yang sudah berlaku (yang berjalan) dan diketahui secara umum itu seperti syarat yang disyari'atkan
69	16	Asal segala sesuatu adalah kebolehan, hingga datang suatu dalil yang mengharamkannya
70	17	Sesungguhnya Allah menyuruh (kami) berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran
71	20	Dari A'raj dari Abi Hurairah Rosulullah saw bersabda: Apabila salah seorang kamu (piutang) dihalalkan kepada orang kaya hendaklah ia terima pengalihan (pengambil alihan hutang)
72	21	Sesungguhnya orang yang paaling baik diantara kamu sekalian adalah yang membayar hutangnya.
75	25	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang

75	26	Asal segala sesuatu adalah kebolehan, hingga datang suatu dalil yang mengharamkannya
75	27	Asal segala sesuatu adalah kebolehan, hingga datang suatu dalil yang mengharamkannya
75	28	Adat adalah syariat yang dikukuhkan/dijadikan hukum
77	31	Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya(hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhananya
78	33	Tidak boleh membahayakan dirinya dan tidak membahayakan orang lain
78	34	Dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaran kepadanya sedikit pun.

LAMPIRAN III

DAFTAR WAWANCARA

A. Untuk BMT Amanah

- 1 Bagaimanakah sejarah berdirinya BMT Amanah?
- 2 Apa ide dasar tujuan didirikannya BMT Amanah?
- 3 Berapa modal awal yang dimiliki BMT Amanah?
- 4 Bagaimanakah status Badan Hukum BMT Amanah?
- 5 Apasaja produk-produk BMT Amanah?
- 6 Bagaimanakah prosedur dan syarat-syarat menjadi anggota pembiayaan di BMT Amanah?
- 7 Bagaiman dengan ketentuan pelaksanaan pembiayaan *mudārabah*?
- 8 Bagaimanakah proses akad pembiayaan *mudārabah*?
- 9 Jenis barang apa saja yang biasanya dijadikan jaminan dalam pembiayaan *mudārabah*?
- 10 Bagaimanakah cara menaksir nilai jaminan?
- 11 Berapakah ketentuan besarnya nilai jaminan dalam pembiayaan *mudārabah*?

B. Untuk Anggota

- 1 Latar belakang pendidikan anggota?
- 2 Apa yang anda ketahui tentang *mudārabah*?
- 3 Modal pembiayaan tersebut anda gunakan untuk apa?

- 4 Apakah anda merasa keberatan dengan pemberian jatuh tempo/diangsur?
- 5 Apakah anda melakukan mudarabah sendiri/ diwakilkan?
- 6 Bagaimanakah menurut anda mengenai jaminan yang diminta oleh pihak BMT setuju/kurang setuju/tidak setuju?
- 7 Apa yang anda jaminkan dalam pembiayaan ini
- 8 Apakah nilai barang jaminan anda lebih besar/kecil dari jumlah pembiayaan yang diberikan?

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama : TRI MULYANI
NIM : 03380374
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalat
Tempat/tgl lahir : Magelang, 18 Noveber 1985
Alamat : Kadipolo kulon, Salam,Salam Magelang, 56484
Orang Tua
Ayah : H. Tresno Miharjo
Ibu : Isti Qomah
Riwayat Pendidikan
TK Raudhatul Adfal Losari Salam Lulus 1991
MI Ma'arif Losari Salam Lulus 1997
MTsN Tempel Margo Rejo Sleman 2000
MAN YOGYAKARTA III Lulus 3003
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009